
	STANDAR PELAYANAN	No. Dokumen : SP-P2D-31
		Revisi : 00
	Pengurangan Sanksi Administrasi	Tgl. Efektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Pengurangan Sanksi Administrasi</p> <p>Pengajuan secara perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. 2. Satu surat permohonan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT. 3. Diajukan kepada Walikota melalui Kepala BPPRD 4. Diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 5. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan. 6. Dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan 7. Dilampiri fotokopi STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang diajukan pengurangan sanksi administrasi. 8. Dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan. b. Dokumen pendukung lainnya. 9. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu	6 bulan
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi Tidak Dapat Dipertimbangkan • Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan : Jl. Lintas Sumatera KM. 110, Kecamatan Air Putih 3. Website : http://bpprdbatubara.id/ 4. Email : bpprd.bb@gmail.com 5. Telpn : 0853-6223-4237

Air Putih, Mei 2021
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BATUBARA**


RIJALI, S.Pd.
NIP. 19790604 200604 1 016

	STANDAR PELAYANAN	No. Dokumen : SP-P2D-31
	Pengurangan Sanksi Administrasi	Revisi : 00
		Tgl. Efektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah 2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Batu Bara 3. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (Pbb-P2) Kabupaten Batu Bara
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Formulir 3. Ceklist 4. Komputer 5. Printer Scanner 6. Ruang Kerja 7. Meja Kursi 8. Jaringan Internet 9. Aplikasi 10. Telepon
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang - undangan yang berlaku 2. Mampu menjalankan Aplikasi 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Memiliki sikap teliti, ramah, sopan
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	Orang
6	Jaminan Pelayanan	Wajib pajak yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah, akurat dan transparan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Pemberitahuan dan Keputusan yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 Bulan sekali

Air Putih, Mei 2021
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN BATUBARA**



RIJALI, S.Pd.
 NIP. 19790604 200604 1 016